

ABSTRAK

Opie Olivia Widiana: *Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 884/PID.B/2014/PN.BDG).*

Diera globalisasi sekarang ini peran orang tua itu sangatlah penting bagi anaknya, tanpa adanya pengawasan orang tua maka timbulak kasus tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur terjadi di jalan sekelimu barat kel.batununggal kec.bandung kidul kota bandung yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:884/PID.B/2014/PN.BDG, menyatakan bahwa terdakwa Aar alias Adi bin Sbd tersebut telah terbukti secara sah dihukum penjara enam tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- namun hukuman tersebut terlalu ringan dalam pandangan hukum pidana Islam, dikarenakan pelaku sudah bhalig dan berakal, hukuman yang pantas bagi pelaku di kenakan sanksi didera 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:884/PID.B/2014/PN.BDG, untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terkait putusan tersebut dan untuk mengetahui tuntutan keadilan putusan tersebut perspektif hukum pidana Islam.

Penulis memakai teori keadilan yaitu teori yang menunjukkan keadilan bagi kedua belah pihak yang merugikan dan dirugikan, teori kepastian hukum yaitu teori yang mana harus berjalan dengan baik dalam proses persidangan dan teori maslahat dapat diambil dari al-qur'an dan hadis.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisa mengenai sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur, penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga terdakwa dijatuhkan kurang dari hukuman maksimal, akan tetapi hukuman yang diberikan yaitu enam tahun enam bulan dan denda Rp.60.000.000,- namun pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan yaitu pelaku dijatuhi sanksi dera 100 kali dan diasingkan satu tahun dan menurut penulis tentang kasus persetubuhan ini belum memenuhi tuntutan keadilan menurut perspektif hukum pidana Islam, karena hukuman dalam putusan tersebut jauh dari ketentuan hukum pidana Islam mengenai hukuman bagi pelaku.